

## Gencatan Senjata Negara Israel-Palestina tahun 2025 : Analisis dalam Perspektif Hobbesian

**Tri Nugroho Emanuel Widayat<sup>1</sup>, Ria Anisa<sup>2</sup>**

<sup>1), 2)</sup> Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD

Email: riaanisa1990@gmail.com

**Abstrak:** Gencatan senjata dalam konflik Israel-Palestina dapat dianalisis melalui perspektif teori politik Thomas Hobbes, khususnya dalam kaitannya dengan konsep state of nature, Leviathan, dan kontrak sosial. Hobbes berpendapat bahwa tanpa otoritas yang kuat, masyarakat akan terjebak dalam kondisi anarkis yang ditandai oleh kekerasan dan ketidakamanan. Dalam konteks Israel-Palestina, gencatan senjata sering kali berfungsi sebagai upaya sementara untuk keluar dari keadaan alamiah yang penuh konflik, namun tidak diiringi oleh keberadaan otoritas tunggal yang mampu menegakkan perdamaian secara berkelanjutan. Ketiadaan Leviathan dalam bentuk otoritas yang sah dan berdaulat membuat gencatan senjata tetap rapuh dan rentan terhadap pelanggaran. Selain itu, meskipun gencatan senjata dapat dianggap sebagai langkah awal menuju kontrak sosial, absennya kesepakatan politik yang stabil antara kedua pihak menghambat terciptanya perdamaian yang sejati. Dengan demikian, dari perspektif Hobbesian, gencatan senjata bukanlah solusi final, melainkan sekadar jeda dalam siklus kekerasan yang berulang. Tahun 2025 adalah pengulangan peristiwa kesebelas kalinya. Gencatan senjata juga bukan merupakan wujud dari kontrak sosial, karena hanya merepresentasikan bentuk dominasi kekuasaan bukan kesepakatan sejati. Untuk mencapai stabilitas jangka panjang, diperlukan otoritas kuat yang dapat bertindak sebagai Leviathan, baik dalam bentuk negara yang disepakati bersama maupun mekanisme eksternal yang mampu menegakkan perjanjian secara efektif.

**Kata kunci:** Gencatan senjata, Israel-Palestina, Thomas Hobbes

**Abstract:** *The ceasefire in the Israel-Palestine conflict can be analyzed through the lens of Thomas Hobbes' political theory, particularly in relation to the concepts of the state of nature, Leviathan, and the social contract. Hobbes argues that without a strong authority, society would be trapped in an anarchic state characterized by violence and insecurity. In the context of Israel-Palestine, ceasefires often serve as temporary efforts to escape the natural state of conflict. However, they are not accompanied by a singular authority capable of enforcing lasting peace. The absence of a Leviathan in the form of a legitimate and sovereign authority renders ceasefires fragile and susceptible to violations. Furthermore, while a ceasefire may be seen as an initial step toward a social contract, the lack of a stable political agreement between both parties hinders the establishment of genuine peace. From a Hobbesian perspective, a ceasefire is not a final solution but merely a pause in a recurring cycle of violence. The year 2025 marks the eleventh repetition of such events. Moreover, a ceasefire does not constitute a social contract, as it primarily represents a form of power dominance rather than a true agreement. To achieve long-term stability, a strong authority is required to act as the Leviathan, whether in the form of a mutually recognized state or an external mechanism capable of effectively enforcing agreements.*

**Keywords:** Ceasefire, Israel-Palestine, Thomas Hobbes

### **Article History:**

*Received; 29-10-2024; Revised; 28-11-2024; Accepted; 28-12-2024*

## **PENDAHULUAN**

“Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai”, penggalan lirik sebuah lagu yang *related* menggambarkan situasi *humanisme* global terhadap persoalan Israel-Palestina. Keprihatinan datang silih berganti, namun konflik tak juga berhenti, kendati telah menelan



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ribuan jiwa. Israel dan Hamas sama-sama mengekspos aktivitas militerisme. Suasana perang dipertontonkan, saling klaim dan saling tuding di antara keduanya berkecamuk di sosial media. Konflik antara Israel dan Hamas telah menjadi salah satu permasalahan geopolitik yang paling kompleks dan berlarut-larut di kawasan Timur Tengah (MiltonEdwards, 2018). Sejak pertama kali Hamas muncul sebagai aktor politik dan militer di Palestina, hubungan antara kedua entitas ini telah didominasi oleh ketegangan yang berulang dalam bentuk perang, blokade, dan gencatan senjata sementara (Baconi, 2018). Setidaknya tercatat sebelas peristiwa gencatan senjata sejak tahun 1949. Konflik ini tidak hanya mencerminkan dinamika lokal antara Israel dan Palestina tetapi juga melibatkan kepentingan berbagai aktor internasional, termasuk Amerika Serikat, Iran, dan negara-negara Arab lainnya (Gerges, 2020). Setiap eskalasi kekerasan di Gaza kerap memunculkan respons global yang beragam, mulai dari tekanan diplomatik hingga intervensi kemanusiaan (Achcar, 2021). Jutaan penelitian menguraikan analisa dari berbagai perspektif, jutaan solusi yang ditawarkan untuk mendorong berbagai upaya intervensi kemanusiaan yang bertujuan meringankan penderitaan penduduk sipil yang terdampak. Respons global yang beragam ini menunjukkan bahwa konflik di Gaza memiliki dampak multidimensi baik pada tatanan politik maupun pada kondisi kemanusiaan, sehingga memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi untuk mencapai solusi jangka panjang.

Dalam beberapa dekade terakhir, gencatan senjata telah digunakan sebagai instrumen untuk mengurangi eskalasi konflik, meskipun sering kali bersifat sementara dan rapuh (Mearsheimer, 2019). Gencatan senjata yang disepakati antara Israel dan Hamas pada tahun 2025 menjadi titik penting dalam dinamika politik Timur Tengah. Meskipun perjanjian ini secara resmi bertujuan untuk menghentikan permusuhan, implementasi dan dampaknya masih dipertanyakan (Lustick, 2023). Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang sifat dari perjanjian gencatan senjata: apakah ia benar-benar mencerminkan upaya membangun stabilitas jangka panjang, atau sekadar mekanisme kontrol yang didikte oleh pihak yang lebih kuat? Sejarah menunjukkan bahwa gencatan senjata sebelumnya sering kali tidak bertahan lama, karena tidak disertai dengan solusi fundamental terhadap akar permasalahan konflik (Finkelstein, 2021). Ketimpangan kekuatan antara Israel dan Hamas, serta pengaruh kekuatan eksternal, semakin memperumit situasi (Khalidi, 2020). Dari perspektif hubungan internasional, gencatan senjata ini juga memiliki implikasi geopolitik yang lebih luas. Israel, sebagai aktor negara dengan kekuatan militer yang dominan, memiliki kendali lebih besar dalam menentukan syarat-syarat perjanjian (Slater, 2021). Sementara itu, Hamas menghadapi dilema politik antara mempertahankan legitimasi di hadapan masyarakat Palestina dan menerima kesepakatan yang mungkin tidak menguntungkan dalam jangka panjang (Tamari, 2022). Dalam situasi ini, gencatan senjata lebih sering menjadi strategi negosiasi kekuasaan dibandingkan sebagai langkah nyata menuju perdamaian yang berkelanjutan. gencatan senjata cenderung lebih berfungsi sebagai instrumen negosiasi kekuasaan daripada sebagai langkah progresif menuju perdamaian yang berkelanjutan. Kesepakatan yang dicapai sering kali hanya memberikan jeda sementara dan mengabaikan penyelesaian akar masalah yang mendasari konflik, sehingga pada akhirnya berisiko memperpanjang ketidakstabilan yang ada. Pendekatan seperti ini mengilustrasikan bagaimana perundingan damai sering kali



dikendalikan oleh aktor-aktor yang memiliki akses terhadap kekuatan militer dan politik, sehingga solusi yang dihasilkan lebih menekankan pada pengaturan ulang keseimbangan kekuasaan daripada menciptakan dasar perdamaian yang adil dan komprehensif.

Dalam konteks ini, teori kontrak sosial yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes memberikan kerangka analitis yang relevan untuk memahami dinamika kekuasaan dan keamanan di Gaza (Hobbes, 2012). Dalam *Leviathan*, Thomas Hobbes menjelaskan bahwa manusia dalam keadaan alamiah (*state of nature*) hidup dalam ketakutan dan konflik yang terus menerus, sehingga mereka menyerahkan sebagian kebebasannya kepada otoritas yang lebih kuat demi mencapai stabilitas dan keamanan. Konsep ini menjadi sangat relevan dalam memahami situasi di Gaza, di mana tidak adanya otoritas yang benar-benar mampu mengendalikan kekerasan dan menjamin keamanan warganya menciptakan kondisi yang menyerupai *state of nature* Hobbesian (Williams, 2003). meskipun analogi ini menawarkan pemahaman yang menarik mengenai realitas kekacauan dan ketidakamanan, penting untuk diingat bahwa situasi di Gaza tidak hanya dipengaruhi oleh ketiadaan otoritas yang efektif. Konflik di Gaza merupakan hasil interaksi berbagai faktor historis, politik, dan sosial seperti perjuangan untuk kemerdekaan, penindasan, serta intervensi dari aktor eksternal yang memperumit gambaran sederhana tentang “*state of nature*.” Dengan demikian, sementara kerangka teori Hobbes memberikan penekanan pada pentingnya otoritas pusat untuk menghindari kekacauan, penyelesaian konflik di Gaza memerlukan pendekatan yang lebih holistik yang mengatasi akar permasalahan struktural dan politik, serta mempertimbangkan dinamika regional dan internasional yang lebih kompleks.

Dalam konteks gencatan senjata 2025, muncul pertanyaan apakah perjanjian ini benar-benar mencerminkan sebuah kontrak sosial yang didasarkan pada konsensus bersama atau hanya merupakan bentuk ketundukan pihak yang lebih lemah terhadap dominasi kekuatan yang lebih besar (Tuck, 2016). Apakah persamaan dan perbedaan kontrak sosial dan gencatan senjata ini? Dengan menggunakan kerangka filsafat pemerintahan Hobbesian, artikel ini akan menganalisis bagaimana gencatan senjata 2025 dapat dipahami dalam konteks kontrak sosial dan otoritas politik. Apakah perjanjian ini menciptakan stabilitas yang sah atau hanya mempertegas dominasi kekuatan? Dengan mengeksplorasi konsep *Leviathan*, *state of nature*, dan legitimasi otoritas, analisis ini akan memberikan perspektif kritis terhadap dinamika keamanan dan kekuasaan di Gaza pasca gencatan senjata (Lloyd, 2009). Artikel ini bertujuan untuk mengkaji gencatan senjata Israel-Hamas dari perspektif teori kontrak sosial Hobbesian. Dengan demikian, kita dapat memahami apakah gencatan senjata ini merupakan bentuk legitimasi kekuasaan atau sekadar mekanisme kontrol dalam situasi politik yang masih bergejolak. Melalui dua tujuan utama ini, artikel ini akan memberikan kontribusi terhadap kajian filsafat pemerintahan dengan menyoroti bagaimana teori Hobbesian dapat digunakan untuk memahami konflik Gaza.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kajian dalam bidang filsafat pemerintahan dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada analisis konseptual dan normatif mengenai otoritas, keamanan, dan kontrak sosial dalam konteks gencatan senjata Israel-Hamas 2025. Menggunakan teori



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

*state of nature* dan Leviathan dari Thomas Hobbes sebagai kerangka utama. Pendekatan kualitatif yang diterapkan memungkinkan kajian mendalam terhadap penerapan ide-ide filosofis seperti *state of nature* dan Leviathan dalam konteks politik dan keamanan kontemporer. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber akademik dan kebijakan. *Pertama*, penelitian ini merujuk pada literatur klasik filsafat politik, terutama *state of nature* dan Leviathan karya Thomas Hobbes, yang menjadi referensi utama dalam memahami konsep kontrak sosial, dan otoritas negara. Selain itu, kajian terhadap karya filsafat politik lainnya yang relevan dengan konsep otoritas dan legitimasi dalam pemerintahan turut digunakan untuk memperkaya perspektif teoritis. *Kedua*, penelitian ini menelaah dokumen resmi perjanjian gencatan senjata yang disepakati oleh kedua belah pihak, serta reaksi dari aktor-aktor internasional. Laporan dari organisasi internasional, seperti PBB dan lembaga hak asasi manusia, juga digunakan untuk memahami konsep gencatan senjata dan kontrak sosial terhadap kondisi kemanusiaan di Gaza.

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama. *Pertama*, analisis wacana terhadap dokumen gencatan senjata bertujuan untuk memahami bagaimana bahasa dan terminologi dalam perjanjian tersebut merepresentasikan konsep otoritas dan keamanan. Pendekatan ini juga digunakan untuk menilai apakah gencatan senjata mencerminkan prinsip kontrak sosial atau sekadar memperkuat dominasi pihak yang lebih kuat, serta bagaimana narasi politik dan hukum internasional mempengaruhi persepsi terhadap legitimasi gencatan senjata. *Kedua*, penelitian ini menerapkan studi kasus terhadap kebijakan keamanan di Gaza dengan mengkaji bagaimana kebijakan keamanan Hamas dan Israel beroperasi dalam dinamika politik kawasan. Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah kebijakan tersebut menciptakan kondisi yang menyerupai *state of nature* atau justru mengarah pada stabilitas yang lebih permanen.

Dalam rangka meningkatkan validitas penelitian, verifikasi data dilakukan melalui triangulasi sumber, di mana informasi dibandingkan dari berbagai dokumen akademik, laporan kebijakan, serta analisis dari lembaga internasional yang kredibel. Dimaksudkan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki tingkat keandalan yang tinggi. Pengolahan data dilakukan melalui analisis tematik, di mana pola-pola konseptual mengenai otoritas, kontrak sosial, dan keamanan diidentifikasi berdasarkan temuan dalam sumber-sumber yang dikaji. Dengan metode ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis yang kritis dan mendalam mengenai bagaimana kontrak sosial dan konsep *Leviathan* dapat menjelaskan realitas gencatan senjata tahun 2025 di Gaza. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada kajian filsafat pemerintahan tetapi juga menawarkan wawasan bagi studi keamanan dan hubungan internasional dalam menganalisis dinamika kekuasaan dalam konflik bersenjata.

## PEMBAHASAN

Pada Januari 2025, Israel dan Hamas mencapai kesepakatan gencatan senjata yang bertujuan untuk mengakhiri konflik berkepanjangan di Jalur Gaza. Perjanjian ini terdiri dari tiga tahap utama yang disusun untuk memastikan penghentian permusuhan serta mendorong pemulihan sosial dan ekonomi di wilayah tersebut. Tahap pertama, yang berlangsung selama



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

42 hari, mencakup penghentian sementara operasi militer dan pengintaian udara di Gaza dalam jangka waktu tertentu setiap harinya, serta penarikan pasukan Israel sejauh 700 meter dari daerah padat penduduk. Selain itu, tahap ini juga mencakup pertukaran tahanan antara kedua belah pihak, di mana Hamas membebaskan 33 sandera dengan imbalan pembebasan sekitar 2.000 tahanan Palestina oleh Israel. Lebih lanjut, pemulangan pengungsi Palestina ke wilayah utara Gaza dimulai pada 22 Januari 2025 sebagai bagian dari upaya pemulihan sosial.

Tahap kedua, yang juga berdurasi 42 hari, bertujuan untuk memastikan penghentian total permusuhan serta kelanjutan pertukaran tahanan. Semua warga Israel yang masih hidup, baik sipil maupun militer, akan dibebaskan dalam fase ini. Setelah itu, tahap ketiga berfokus pada pertukaran jenazah antara kedua belah pihak setelah proses identifikasi selesai. Lebih penting lagi, tahap ini menandai dimulainya rekonstruksi Jalur Gaza dengan estimasi waktu tiga hingga lima tahun, termasuk pembangunan kembali infrastruktur dan fasilitas sipil yang hancur akibat perang. Proses ini diawasi oleh negara-negara seperti Mesir dan Qatar serta badan internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain itu, gencatan senjata ini juga mencakup pengakhiran total blokade atas Gaza yang selama ini memperburuk krisis kemanusiaan di wilayah tersebut.

Perjanjian ini dimediasi oleh Qatar dengan dukungan dari Mesir, Amerika Serikat, dan PBB. Implementasi tahap pertama dimulai pada 19 Januari 2025. Namun, hingga Februari 2025, muncul laporan mengenai pelanggaran perjanjian oleh kedua belah pihak, yang menyebabkan penundaan dalam pertukaran sandera dan proses implementasi tahap selanjutnya. Hal ini mencerminkan tantangan besar dalam menjaga komitmen gencatan senjata di tengah dinamika politik dan kepentingan strategis yang bertentangan. Meskipun perjanjian ini berpotensi meredakan konflik, keberhasilannya sangat bergantung pada komitmen jangka panjang dari pihak-pihak yang terlibat serta pengawasan ketat dari komunitas internasional untuk memastikan implementasinya berjalan sesuai kesepakatan.

Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, menyatakan bahwa gencatan senjata harus menghilangkan hambatan keamanan dan politik yang signifikan untuk memungkinkan pengiriman bantuan ke seluruh Gaza, sehingga mendukung peningkatan besar dalam dukungan kemanusiaan yang menyelamatkan nyawa (Kompas.com, 2025). Presiden AS, Joe Biden, mengaku senang bahwa para sandera akan dibebaskan dan yakin kesepakatan itu akan berhasil (Kompas.com, 2025). Namun, pada Februari 2025, Hamas menunda pembebasan sandera dengan alasan bahwa Israel telah melanggar kesepakatan gencatan senjata, sementara Israel juga menuduh Hamas melakukan pelanggaran serupa (Tribunnews.com, 2025). Lebih jauh, analisis dari organisasi seperti Amnesty International dan Human Rights Watch menyoroti bahwa gencatan senjata di wilayah ini sering kali lebih mencerminkan strategi dominasi kekuasaan daripada menjadi kontrak sosial yang sejati, sebagaimana diuraikan dalam kerangka pemikiran Hobbesian. Dengan kata lain, meskipun jeda kekerasan memungkinkan perbaikan situasi kemanusiaan dalam jangka pendek, tanpa adanya reformasi mendasar terhadap struktur politik dan hubungan kekuasaan yang timpang, gencatan senjata cenderung hanya bersifat temporer (Hroub, 2010; Tempo.co, 2025). Selain itu, analisis dari lembaga pemantau internasional seperti International Crisis Group menegaskan bahwa keberlanjutan kesepakatan sangat bergantung pada mekanisme pengawasan yang ketat dan komitmen bersama kedua



belah pihak untuk menyelesaikan akar permasalahan konflik. Dengan demikian, meskipun gencatan senjata 2025 menjadi titik penting dalam upaya meredakan penderitaan kemanusiaan, para analis internasional tetap menekankan perlunya dialog politik yang menyeluruh agar perdamaian jangka panjang dapat terwujud (VOI, 2025). Situasi ini menunjukkan betapa rapuhnya perjanjian tersebut dan pentingnya pengawasan internasional untuk memastikan kepatuhan dari kedua belah pihak.

### **Gaza dalam *State of Nature***

Dalam teori politik Thomas Hobbes, kondisi *state of nature* menggambarkan suatu keadaan tanpa otoritas pusat yang kuat, di mana individu atau kelompok bertindak demi kepentingan sendiri, sering kali dengan kekerasan dan ketidakstabilan (Hobbes, 1651/1996). Gaza sering kali dikaitkan dengan konsep ini karena tidak adanya satu otoritas tunggal yang memiliki legitimasi penuh untuk menegakkan hukum dan ketertiban. Hamas, sebagai penguasa *de facto* Gaza, memiliki kontrol administratif tetapi tidak memegang monopoli atas kekerasan, sementara Israel sebagai aktor eksternal mempertahankan kebijakan blokade dan intervensi militer yang memperburuk ketidakstabilan (Ghanem, 2018).

Meskipun demikian, argumentasi bahwa Gaza sepenuhnya berada dalam *state of nature* perlu dikaji ulang. Falsifikasi terhadap klaim ini dapat ditemukan dalam adanya struktur pemerintahan yang, meskipun terbatas, tetap berfungsi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Gaza. Hukum syariah dan peraturan lokal masih diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan bahwa Gaza bukan sepenuhnya anarkis, tetapi berada dalam kondisi yang lebih tepat disebut sebagai "anarki terbatas" (Baconi, 2018). Leviathan dalam konsep Hobbes adalah otoritas yang memiliki kapasitas untuk memonopoli kekerasan demi stabilitas dan ketertiban (Williams, 2003). Dalam konteks Gaza, tidak ada satu aktor pun yang memenuhi peran ini secara menyeluruh. Hamas, meskipun memiliki kontrol administratif dan dukungan dari sebagian masyarakat, masih menghadapi tantangan internal berupa faksi-faksi bersenjata lain seperti Jihad Islam dan kelompok-kelompok militan yang beroperasi tanpa kendali penuh dari Hamas (Hroub, 2010). Sementara itu, Israel, meskipun memiliki kekuatan militer yang dominan, tidak bertindak sebagai Leviathan karena kebijakannya tidak disertai tanggung jawab atas kesejahteraan penduduk Gaza, sebagaimana yang ditunjukkan dalam pembatasan akses terhadap kebutuhan dasar seperti listrik, air, dan bahan bakar (Roy, 2016).

Lebih jauh, dinamika politik di Gaza tidak bisa dipisahkan dari sejarah panjang konflik Israel-Palestina yang telah menciptakan lingkungan yang tidak stabil dan penuh ketegangan. Blokade yang diberlakukan sejak 2007 telah memperburuk kondisi ekonomi, sosial, dan kesehatan masyarakat Gaza, yang semakin memperlemah legitimasi otoritas lokal (Milton-Edwards, 2018). Di sisi lain, berbagai kelompok militan yang beroperasi secara independen menunjukkan bahwa kekerasan bukan hanya bersumber dari konflik dengan Israel tetapi juga dari fragmentasi internal di antara aktor-aktor bersenjata di Gaza. Ketidakmampuan Hamas untuk mengendalikan sepenuhnya kelompok-kelompok ini memperlihatkan bahwa otoritasnya dalam menegakkan hukum dan ketertiban masih sangat terbatas.

Komunitas internasional, seperti PBB, Mesir, dan Qatar, sering kali bertindak sebagai mediator dalam upaya menciptakan stabilitas sementara melalui diplomasi dan bantuan



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

kemanusiaan (Milton-Edwards, 2018). Namun, peran ini tidak cukup untuk menggantikan Leviathan yang seharusnya memiliki otoritas penuh dalam menegakkan ketertiban dan melindungi hak-hak warga Gaza secara menyeluruh. Bahkan, intervensi komunitas internasional sering kali terbatas pada bantuan kemanusiaan tanpa langkah konkret untuk membangun institusi politik yang stabil. Misalnya, peran Qatar dalam memberikan bantuan finansial kepada Gaza telah membantu menjaga kelangsungan hidup masyarakat, tetapi tidak mampu menciptakan solusi jangka panjang untuk mengatasi ketidakstabilan politik (Baconi, 2018).

Dari perspektif hukum internasional, Gaza berada dalam situasi yang kompleks di mana statusnya sebagai wilayah yang diduduki tetapi tanpa pemerintahan yang diakui secara internasional membuatnya rentan terhadap eksploitasi dan intervensi eksternal (Ghanem, 2018). Dalam konteks ini, ketiadaan Leviathan tidak hanya berkaitan dengan absennya otoritas domestik yang kuat, tetapi juga kegagalan sistem hukum internasional dalam menyediakan mekanisme perlindungan yang efektif bagi warga Gaza. Israel, sebagai kekuatan pendudukan *de facto*, memiliki kewajiban hukum untuk memastikan kesejahteraan penduduk di bawah hukum humaniter internasional, tetapi kebijakan blokade dan serangan militer berulang kali menunjukkan bahwa tujuan utamanya bukanlah menciptakan stabilitas bagi warga sipil Gaza (Roy, 2016).

Dengan demikian, Gaza bukanlah sepenuhnya dalam *state of nature* ala Hobbes, tetapi berada dalam kondisi anarki terbatas dengan struktur pemerintahan yang lemah dan Leviathan yang tidak efektif. Tanpa adanya otoritas yang kuat dan diakui secara luas, ketidakstabilan di Gaza kemungkinan besar akan terus berlanjut dalam siklus konflik yang berkepanjangan. Meskipun terdapat upaya-upaya dari berbagai aktor untuk meredakan konflik, seperti mediasi internasional dan bantuan kemanusiaan, kenyataannya Gaza tetap berada dalam kondisi di mana kekerasan dan ketidakpastian menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Hal ini menegaskan bahwa tanpa adanya perubahan mendasar dalam sistem politik dan pemerintahan di Gaza, serta tanpa adanya Leviathan yang efektif, harapan akan stabilitas jangka panjang masih sulit dicapai.

### **Gencatan Senjata, Kontrak Sosial dan Ketundukan**

Sepanjang sejarah konflik Israel-Palestina, upaya untuk meredam eskalasi kekerasan telah diwujudkan melalui berbagai perjanjian gencatan senjata yang menunjukkan betapa kompleksnya dinamika konflik ini. Perjanjian gencatan senjata *pertama* pada tahun 1949, yang menandai berakhirnya Perang Arab-Israel 1948 dengan penetapan Garis Hijau, merupakan respons awal atas penderitaan yang ditimbulkan oleh konflik (Morris, 2001). *Kedua*, keberhasilan perjanjian tersebut tidak mampu menghentikan dinamika konflik yang terus bergulir, terutama setelah Perang Enam Hari 1967 yang mengakibatkan perluasan wilayah pendudukan Israel dan menuntut intervensi internasional melalui Resolusi PBB 242 (Smith, 2010). *Ketiga*, konflik yang terus bergulir juga terlihat pasca Perang Yom Kippur 1973, di mana Resolusi 338 dari Dewan Keamanan PBB mengimbau agar kedua belah pihak segera menghentikan pertempuran dan memulai negosiasi damai. *Keempat*, tahun 1993 hingga tahun 1995. Upaya untuk mengurangi ketegangan semakin menampakkan kerentanannya ketika



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Perjanjian Oslo pada awal 1990-an, meskipun tidak sepenuhnya merupakan gencatan senjata militer, berhasil membuka jalan bagi pengakuan timbal balik antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina, namun tanpa menyentuh isu-isu fundamental seperti hak pengungsi dan batas teritorial (Smith, 2010). *Kelima*, gencatan senjata setelah berperang dalam kurun waktu 2000 sampai 2005. Di era modern, serangkaian gencatan senjata yang dilakukan mulai dari masa Intifada Kedua. hingga serangkaian perjanjian pasca konflik di Gaza pada tahun 2008-2009, 2012, 2014, dan 2021, menunjukkan bahwa meskipun mediasi internasional—khususnya oleh Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat—berperan penting dalam menahan eskalasi konflik, kesepakatan-kesepakatan tersebut seringkali hanya bersifat sementara. Bahkan gencatan senjata terbaru pada periode 2024-2025, yang muncul sebagai respons terhadap eskalasi besar sejak Oktober 2023, mengindikasikan bahwa meskipun ada upaya pertukaran tahanan dan pemberian bantuan kemanusiaan, pelanggaran awal kesepakatan tetap terjadi (Dowty, 2017). Kritik yang mendasar terhadap rangkaian perjanjian ini adalah bahwa mereka cenderung menjadi solusi jangka pendek yang gagal mengatasi akar permasalahan politik dan struktural, sehingga konflik yang telah berlangsung puluhan tahun ini tetap sulit untuk diselesaikan secara permanen.

Dalam perspektif Hobbesian, kontrak sosial harus berdasarkan kesepakatan sukarela di mana individu menyerahkan sebagian kebebasannya kepada otoritas yang sah untuk mendapatkan perlindungan. Namun, gencatan senjata 2025 tampaknya lebih merupakan hasil dari tekanan militer dan politik Israel serta aktor eksternal lainnya, bukan kesepakatan yang muncul dari keinginan bersama untuk menciptakan stabilitas jangka panjang. Hal ini mengarah pada pertanyaan apakah gencatan senjata tersebut merupakan bentuk kontrak sosial sejati atau hanya penundaan konflik akibat ketimpangan kekuatan (Skinner, 2008).

Gencatan senjata sering kali dipandang sebagai solusi sementara dalam konflik bersenjata, tetapi tidak selalu mencerminkan solusi berbasis kontrak sosial yang sejati. Dalam perspektif Hobbesian, kontrak sosial hanya dapat terbentuk jika ada otoritas yang kuat yang mampu menegakkan hukum dan memberikan keamanan bagi semua pihak (Hobbes, 1651/1996). Namun, dalam kasus Gaza, gencatan senjata lebih mencerminkan ketundukan terhadap kekuatan dominan daripada perjanjian sosial yang didasarkan pada konsensus bersama. Israel tetap mempertahankan posisi dominannya, sementara Hamas bertahan dalam keterbatasan sumber daya dan legitimasi politik yang rapuh (Milton-Edwards, 2018). Dalam kondisi seperti ini, gencatan senjata lebih mirip dengan pengelolaan konflik ketimbang penyelesaian struktural yang menciptakan keamanan jangka panjang.

Meskipun ada tekanan eksternal, Hamas dan Israel tetap memiliki kepentingan strategis dalam menyepakati gencatan senjata, seperti mengurangi korban sipil dan mempertahankan posisi politik masing-masing (Baconi, 2018). Artinya, gencatan senjata bukan hanya bentuk ketundukan tetapi juga strategi politik yang rasional. Israel, meskipun memiliki dominasi militer, tetap harus mempertimbangkan tekanan internasional, ekonomi, serta faktor diplomasi regional. Sementara itu, Hamas, meskipun dalam posisi yang lebih lemah, tetap memiliki daya tawar politik dengan pengaruhnya di kawasan Timur Tengah (Hroub, 2010). Oleh karena itu, meskipun gencatan senjata bukanlah bentuk kontrak sosial dalam arti ideal Hobbesian,



kesepakatan ini tetap merupakan strategi pragmatis yang dapat mempengaruhi dinamika politik dan keamanan di masa depan.

Peran komunitas internasional dalam gencatan senjata 2025 juga sangat signifikan. PBB, negara-negara Arab, dan Amerika Serikat memainkan peran utama dalam mendorong perjanjian ini. Namun, tekanan eksternal ini tidak menciptakan kontrak sosial sejati dalam pengertian Hobbes, karena tidak berasal dari kesepakatan internal masyarakat Gaza dan Israel untuk menyerahkan otoritas kepada Leviathan (Williams, 2003). Sejarah menunjukkan bahwa tekanan internasional dapat menciptakan stabilitas sementara, seperti yang terjadi dalam perjanjian Dayton di Bosnia (Holbrooke, 1998). Namun, tanpa otoritas lokal yang memiliki legitimasi penuh, perjanjian seperti ini rentan terhadap pelanggaran dan kerap hanya menunda konflik.

Selain tekanan internasional, ketimpangan kekuasaan juga menjadi faktor utama yang membentuk gencatan senjata. Israel memiliki keunggulan militer, ekonomi, dan diplomatik yang membuat gencatan senjata lebih merupakan hasil dari tekanan unilateral dibandingkan negosiasi seimbang (Roy, 2016). Hamas, dengan keterbatasan sumber daya dan pengaruh internasional yang minim, lebih banyak bereaksi daripada berinisiatif dalam kesepakatan ini. Namun, meskipun ada ketimpangan, Hamas tetap memiliki daya tawar politik dalam konteks domestik Palestina serta di antara sekutu-sekutunya di kawasan (Baconi, 2018). Dalam situasi seperti ini, gencatan senjata menjadi instrumen politik yang digunakan untuk menyesuaikan strategi dan mempertahankan keberlanjutan kelompok-kelompok yang terlibat.

Gencatan senjata 2025 lebih merepresentasikan ketundukan Hamas terhadap dinamika kekuasaan yang dikendalikan Israel dibandingkan sebagai kontrak sosial sejati dalam konsep Hobbesian. Ketimpangan kekuasaan, tekanan eksternal, dan lemahnya legitimasi otoritas di Gaza membuat stabilitas jangka panjang sulit tercapai. Untuk keluar dari siklus konflik, diperlukan otoritas yang sah dan diakui oleh kedua belah pihak, sesuatu yang hingga saat ini belum terwujud. Sebagai solusi, pendekatan yang lebih holistik, termasuk rekonsiliasi politik internal Palestina dan reformasi kebijakan internasional yang lebih adil, harus menjadi pertimbangan utama bagi semua aktor yang terlibat dalam proses perdamaian di kawasan tersebut.

## **Stabilitas Semu**

Konflik sebelum gencatan senjata menunjukkan ketimpangan kekuatan antara Israel dan Hamas, dengan dampak besar pada infrastruktur dan kondisi kemanusiaan di Gaza. Pascagencatan senjata, ketegangan tetap ada, blokade berlanjut, dan masyarakat Gaza masih terjebak dalam keadaan tidak stabil. Ini menunjukkan bahwa gencatan senjata tidak mengubah struktur kekuasaan, melainkan hanya menunda konflik berikutnya. Dalam perspektif Hobbesian, konsep Leviathan mengandaikan adanya otoritas tunggal yang memiliki legitimasi dan monopoli kekerasan untuk menegakkan stabilitas (Hobbes, 1651/1996). Namun, dalam konteks Gaza, tidak ada entitas yang dapat berfungsi sebagai Leviathan sejati karena absennya otoritas tunggal yang diakui oleh semua pihak. Hamas memiliki kontrol administratif, tetapi tidak memiliki kekuatan penuh untuk menegakkan hukum secara menyeluruh, sementara Israel tetap mempertahankan blokade yang membatasi kehidupan masyarakat Gaza (Ghanem, 2018).



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Meskipun kondisi kemanusiaan tetap buruk, gencatan senjata memberikan ruang bagi bantuan internasional untuk masuk ke Gaza. Selain itu, meski ketegangan tidak sepenuhnya hilang, eskalasi kekerasan setidaknya bisa dikendalikan dalam jangka pendek. Akan tetapi, gencatan senjata ini lebih mencerminkan realitas ketimpangan kekuatan daripada hasil dari kesepakatan yang didasarkan pada konsensus sejati. Dalam teori kontrak sosial Hobbes, individu menyerahkan sebagian kebebasannya kepada otoritas yang sah untuk mendapatkan perlindungan dan stabilitas. Namun, dalam konteks Gaza, gencatan senjata lebih merupakan bentuk ketundukan Hamas terhadap tekanan militer Israel dan tekanan diplomatik dari aktor eksternal seperti Mesir dan Qatar (Milton-Edwards, 2018). Dengan demikian, gencatan senjata ini tidak dapat dikategorikan sebagai kontrak sosial sejati, tetapi lebih sebagai strategi politik untuk menghindari eskalasi lebih lanjut tanpa menyelesaikan akar konflik.

Tanpa Leviathan yang sah, Gaza terus mengalami siklus konflik dan gencatan senjata yang bersifat sementara. Ketidakseimbangan kekuasaan antara Hamas dan Israel, serta intervensi dari aktor eksternal, membuat tidak ada satu entitas pun yang mampu menegakkan stabilitas jangka panjang. Dalam perspektif Hobbesian, tanpa otoritas yang diakui dan ditaati oleh semua pihak, stabilitas sejati tidak akan terwujud, dan Gaza akan terus berada dalam kondisi yang menyerupai *state of nature* (Williams, 2003). Gaza tidak sepenuhnya dalam kondisi anarki, tetapi lebih dalam kondisi anarki terbatas, di mana ada struktur pemerintahan tetapi tidak memiliki legitimasi yang cukup kuat untuk menegakkan hukum secara efektif (Baconi, 2018). Dalam situasi ini, setiap gencatan senjata hanya berfungsi sebagai penundaan konflik, bukan sebagai solusi permanen. Meskipun konflik berulang terjadi, ada periode stabilitas relatif di Gaza setelah gencatan senjata tertentu. Ini menunjukkan bahwa meskipun belum ada solusi permanen, gencatan senjata tetap memiliki dampak dalam mengurangi intensitas kekerasan. Dalam kasus tertentu, Hamas dan Israel mencapai kesepakatan sementara yang memungkinkan perbaikan infrastruktur dan pengiriman bantuan kemanusiaan, meskipun dalam batasan ketat (Roy, 2016). Akan tetapi, karena gencatan senjata ini tidak mengarah pada pembentukan Leviathan yang diakui oleh semua pihak, maka stabilitas yang dihasilkan tetap bersifat semu dan rentan terhadap eskalasi ulang.

Berdasarkan analisis *state of nature*, kontrak sosial, dan Leviathan, tulisan ini menyimpulkan bahwa tanpa otoritas yang sah, Gaza akan terus berada dalam siklus konflik. Kesepakatan gencatan senjata sering kali gagal menciptakan stabilitas jangka panjang karena, *pertama*, Ketidakmampuan pihak yang bertikai mencapai kesepakatan sejati. *Kedua*, Peran kuat tekanan internasional tanpa adanya perubahan struktural internal, dan *ketiga*, Tidak adanya mekanisme pembentukan otoritas yang sah pascakonflik.

Beberapa konflik lain seperti Bosnia, pembentukan struktur pemerintahan baru akhirnya mengarah pada stabilitas. Namun, dalam konteks Gaza, skenario ini sulit terjadi karena tidak ada konsensus internasional atau regional untuk membentuk Leviathan baru yang diterima oleh kedua belah pihak (Skinner, 2008). Konflik Bosnia dan Sudan menunjukkan pola serupa dalam kegagalan gencatan senjata karena absennya Leviathan yang diakui oleh semua pihak. Dalam kasus Bosnia, stabilitas hanya tercapai setelah intervensi NATO dan pembentukan pemerintahan baru. Sementara itu, konflik Sudan menunjukkan bahwa tanpa solusi politik yang kuat, gencatan senjata hanya bersifat sementara. Perbandingan dengan



Bosnia kurang sepenuhnya relevan karena Gaza tidak memiliki skenario intervensi militer multinasional yang memaksakan tatanan politik baru. Selain itu, Hamas masih berfungsi sebagai entitas politik lokal, tidak seperti faksi-faksi di Bosnia yang pada akhirnya digantikan oleh entitas baru. Gaza juga menghadapi permasalahan unik berupa blokade berkepanjangan yang semakin memperburuk kondisi ekonomi dan sosial di wilayah tersebut. Dengan demikian, meskipun ada titik kesamaan dengan kasus lain, Gaza tetap memiliki dinamika yang berbeda yang membuat pencapaian stabilitas jangka panjang menjadi lebih kompleks.

Dari analisis ini, terlihat bahwa Gaza masih terjebak dalam kondisi yang mendekati *state of nature* karena tidak adanya Leviathan yang sah. Gencatan senjata 2025 bukan merupakan kontrak sosial sejati, melainkan lebih merupakan strategi politik dan militer. Dengan tidak adanya otoritas tunggal yang diakui dan memiliki monopoli atas kekerasan, stabilitas di Gaza tetap rapuh dan bergantung pada dinamika kekuatan eksternal. Tanpa solusi struktural yang menciptakan Leviathan yang diakui oleh semua pihak, Gaza akan terus mengalami siklus konflik yang berulang, dengan setiap gencatan senjata hanya menjadi jeda sebelum kekerasan kembali meletus.

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari analisis ini menunjukkan bahwa gencatan senjata 2025 antara Israel dan Hamas tidak dapat dikategorikan sebagai kontrak sosial dalam pengertian Hobbesian. Perjanjian tersebut lebih merepresentasikan bentuk dominasi kekuasaan daripada kesepakatan sejati yang bertujuan menciptakan stabilitas jangka panjang. Dalam teori Hobbes, kondisi *state of nature* hanya dapat diatasi jika terdapat Leviathan, yakni otoritas yang memiliki legitimasi dan monopoli atas kekerasan untuk menegakkan ketertiban. Namun, di Gaza, Leviathan semacam itu tidak ada, mengingat otoritas terus diperebutkan antara Hamas, Israel, serta aktor-aktor internasional lainnya. Akibatnya, kondisi anarki dan konflik terus berlanjut, sementara gencatan senjata hanya berfungsi sebagai mekanisme kontrol kekuasaan yang bersifat sementara tanpa memberikan solusi jangka panjang.

Lebih lanjut, meskipun gencatan senjata mengurangi intensitas pertempuran, hal itu tidak menjamin keamanan jangka panjang karena tidak disertai dengan pembentukan otoritas yang diakui oleh semua pihak. Jika mengikuti logika Hobbes, keamanan hanya dapat dicapai jika terdapat kesepakatan politik yang membentuk otoritas yang sah dan berdaulat. Sayangnya, dalam konteks konflik Palestina-Israel, upaya ke arah ini terhambat oleh ketidakpercayaan mendalam antara kedua pihak serta kepentingan geopolitik yang lebih luas. Situasi ini memperpanjang keadaan *state of nature*, di mana ketakutan dan konflik tetap mendominasi interaksi politik di wilayah tersebut.

Meskipun pendekatan Hobbesian memberikan wawasan yang berguna dalam memahami akar konflik, perlu dicatat bahwa kondisi Gaza tidak sepenuhnya sesuai dengan *state of nature* dalam pengertian ekstremnya. Sebagian elemen stabilitas masih ada, meskipun bersifat rapuh dan bergantung pada tekanan eksternal. Selain itu, meskipun gencatan senjata mencerminkan ketimpangan kekuatan, tetap terdapat elemen rasionalitas dalam perjanjiannya, yang setidaknya berkontribusi terhadap pengurangan konflik dalam jangka pendek. Oleh



karena itu, pendekatan ini dapat digunakan secara kritis untuk menyoroti tantangan dalam menciptakan stabilitas yang lebih permanen.

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah meneliti lebih dalam mengenai bagaimana konsep kontrak sosial dapat diterapkan dalam konteks konflik asimetris seperti Palestina-Israel. Perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai kemungkinan pembentukan otoritas yang diakui bersama di Gaza serta peran aktor-aktor internasional dalam menciptakan stabilitas politik yang lebih permanen. Selain itu, penelitian juga dapat mengeksplorasi hubungan antara ketimpangan kekuasaan dalam konflik bersenjata dan kemungkinan keberhasilan atau kegagalan gencatan senjata dalam membangun perdamaian yang berkelanjutan. Studi komparatif dengan kasus-kasus lain yang melibatkan kelompok non-negara dan pemerintahan formal juga dapat memberikan perspektif tambahan mengenai dinamika kontrak sosial dalam situasi konflik modern.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achcar, G. (2021). *The new Cold War: The United States, Russia and China, from Kosovo to Ukraine*. Haymarket Books.
- Baconi, T. (2018).  *Hamas Contained: The Rise and Pacification of Palestinian Resistance*. Stanford University Press.
- Dowty, A. (2017). *\*Israel/Palestine\**. Polity Press.
- Finkelstein, N. G. (2021). *Gaza: An inquest into its martyrdom*. University of California Press.
- Gauthier, D. (1986). *Morals by agreement*. Oxford University Press.
- Gerges, F. A. (2020). *Making the Arab world: Nasser, Qutb, and the clash that shaped the Middle East*. Princeton University Press.
- Ghanem, A. (2018). *Israel's Armed Conflict and Pursuit of State Security: A Legal and Political Perspective*. Cambridge University Press.
- Hobbes, T. (1996). *Leviathan* (R. Tuck, Ed.). Cambridge University Press. (Original work published 1651)
- Hobbes, T. (2012). *Leviathan* (R. Tuck, Ed.). Cambridge University Press. (Original work published 1651)
- Holbrooke, R. (1998). *To End a War*. Random House.
- Hroub, K. (2010). *Hamas: A Beginner's Guide*. Pluto Press.
- Khalidi, R. (2020). *The hundred years' war on Palestine: A history of settler colonialism and resistance, 1917–2017*. Metropolitan Books.
- Lloyd, S. A. (2009). *Morality in the philosophy of Thomas Hobbes: Cases in the law of nature*. Cambridge University Press.
- Lustick, I. (2023). *Paradigm lost: From twostate solution to onestate reality*. University of Pennsylvania Press.
- Mearsheimer, J. J. (2019). *The great delusion: Liberal dreams and international realities*. Yale University Press.
- Milton-Edwards, B. (2018). *The Israeli-Palestinian Conflict: A People's War*. Routledge.
- Morgenthau, H. J. (1948). *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. Knopf.



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

- Morris, B. (2001). *Righteous victims: A history of the Zionist-Arab conflict, 1881-2001*. Vintage.
- Rousseau, J. J., & Hobbes, T. (2002). *Social contract & The Leviathan*. Wordsworth Editions.
- Roy, S. (2016).  *Hamas and Civil Society in Gaza: Engaging the Islamist Social Sector*. Princeton University Press.
- Schmitt, C. (2008). *The Concept of the Political*. University of Chicago Press.
- Smith, C. D. (2010). *Palestine and the Arab-Israeli conflict: A history with documents*. Bedford/St. Martin's.
- Simmons, A. J. (2000). *Justification and legitimacy: Essays on rights and obligations*. Cambridge University Press.
- Skinner, Q. (2008). *Hobbes and Republican Liberty*. Cambridge University Press.
- Slater, J. (2021). *Mythologies without end: The US, Israel, and the ArabIsraeli conflict, 1917–2020*. Oxford University Press.
- Tamari, S. (2022). *Palestinian refugees: Identity, space and place in the Levant*. Routledge.
- Tuck, R. (1999). *The Rights of War and Peace: Political Thought and the International Order from Grotius to Kant*. Oxford University Press.
- Williams, H. (2003). *International Relations and the Limits of Political Theory*. Palgrave Macmillan.

#### Website

- Kompas.com. (2025, Januari 16). Reaksi Dunia atas Gencatan Senjata Gaza: AS Puas, PBB Lega. Diakses dari <https://internasional.kompas.com/read/2025/01/16/113356370/reaksi-dunia-atas-gencatan-senjata-gaza-as-puas-pbb-lega>
- Tribunnews.com. (2025, Februari 11). Hamas-Israel Saling Tudung Langgar Gencatan Senjata, Kini Pembebasan Sandera di Gaza Akan Ditunda. Diakses dari <https://www.tribunnews.com/internasional/2025/02/11/hamas-israel-saling-tuding-langgar-gencatan-senjata-kini-pembebasan-sandera-di-gaza-akan-ditunda>
- Tempo.co. (2025, 3 Januari). Pasca-gencatan senjata, rekonstruksi Gaza yang terkoyak perang. Diakses dari <https://www.tempo.co/internasional/pasca-gencatan-senjata-rekonstruksi-gaza-yang-terkoyak-perang-bernilai-miliaran-dolar-1196721>
- VOI. (2025, 1 Februari). HNW Sebut kemenangan Gaza juga penyelamatan peradaban-kemanusiaan global. Diakses dari <https://voi.id/berita/456302/hnw-sebut-kemenangan-gaza-juga-penyelamatan-peradaban-kemanusiaan-global>

